

Nomor : 048 /PM.00.02/K.SN-07/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pembentukan Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih
(Pantarlih)/PPDP

11 Juni 2024

Yth :

Ketua KPU Kab. Jeneponto

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Surat Edaran Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Bawaslu Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

- B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada tahapan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih/PPDP), maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Memberikan data jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) beserta Jumlah Kepala Keluarga (KK) dan jumlah petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) yang dibutuhkan tiap TPS dalam setiap kelurahan/desa pada Pemilihan tahun 2024.
 2. Pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon Pantarlih.
 3. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam melakukan pembentukan Badan Adhoc petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, yaitu :
 - Pengumuman pendaftaran calon Pantarlih/PPDP dimulai **tanggal 13 Juni 2024 s.d tanggal 17 Juni 2024**
 - Penerimaan pendaftaran calon Pantarlih/PPDP dimulai **tanggal 13 Juni 2024 s.d tanggal 19 Juni 2024**
 - Penelitian administrasi calon Pantarlih/PPDP dimulai **tanggal 14 Juni 2024 s.d tanggal 20 Juni 2024**
 - Pengumuman hasil seleksi calon pantarlih/PPDP pada **tanggal 23 Juni 2024**
 - Penetapan nama hasil seleksi Pantarlih/PPDP pada **tanggal 24 Juni 2024**
 - Pelantikan Pantarlih/PPDP pada **tanggal 24 Juni 2024**.
 4. Memastikan calon Pantarlih memuat persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun
 - c. Berdomisili dalam wilayah kerja Pantarlih
 - d. Mampu secara jasmani dan rohani
 - e. Bependidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat, dan
 - f. Tidak menjadi anggota partai politik atau tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan peserta pemilu atau pemilihan pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan terakhir
 5. Melakukan verifikasi kepada Calon Anggota Pantarlih verifikasi dengan menggunakan Aplikasi SIPOL dalam pemenuhan persyaratan Pantarlih tidak menjadi anggota Partai Politik atau tidak lagi menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun;
 6. Memastikan kepada calon Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang merasa data pribadinya digunakan dalam Sipol, Silon maupun Silonkada setelah dilakukan verifikasi agar membuat surat pernyataan dan/atau mendapatkan surat pernyataan bukan sebagai Anggota Partai Politik dari partai yang bersangkutan, dan/atau membuat surat pernyataan bahwa data dirinya digunakan sebagai pemenuhan syarat dukungan oleh bakal calon Perseorangan dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Jeneponto.
 7. Memastikan informasi/pengumuman pembentukan Badan Adhoc Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih/PPDP) diumumkan secara massif, merata dan maksimal kepada masyarakat.

-
8. Memastikan Ketaatan Prosedur dalam pembentukan Badan Adhoc Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih/PPDP) sesuai ketentuan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,


MUHAMMAD ALWI

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan